



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/267 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Audit Maternal Perinatal merupakan serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa dimasa yang akan datang dan dalam upaya percepatan penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi di Kabupaten Tabalong serta dalam rangka pelayanan kesehatan ibu dan anak dari tingkat pelayanan dasar hingga rujukan, sehingga perlu membentuk Tim Audit Maternal Perinatal Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/Menkes/SK/IX/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit;
  3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 259/Menkes/III/2008 tentang Kampanye Gerakan Percepatan Pelacakan P4K dengan Stiker melalui Hari Kartini;
  4. Pedoman Teknik Audit Maternal Perinatal di Tingkat Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal Kabupaten Tabalong Tahun 2022 yang terdiri dari Tim Manajemen, Tim Pengkaji dan Komunitas Pelayanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Manajemen
    1. menyusun dan menetapkan surat keputusan Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) Kabupaten Tabalong;
    2. mengoptimalkan Standar Pelayanan Kebidanan khususnya untuk pelayanan dasar dan rujukan;
    3. melaksanakan pembinaan, penyeliaan, dan pengawasan serta tindak lanjut;
    4. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program yang terkait;
    5. mengalokasikan dana untuk kegiatan AMP;

6. memfasilitasi koordinator dalam pelayanan AMP;
7. mengkomunikasikan kepada pihak terkait serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran;
8. menganonimkan kasus;
9. mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirim RS dan Puskesmas;
10. memfasilitasi dan mempersiapkan data untuk pertemuan kaji kasus;
11. bertanggung jawab atas pengkajian dan pelaporan kasus; dan
12. wajib menjaga kerahasiaan data.

b. Tim Pengkaji



1. melakukan pengkajian kasus kematian maternal dan perinatal;
2. merumuskan Rekomendasi; dan
3. mengembangkan pedoman untuk pembinaan dan evaluasi pada tingkat lokal.

c. Komunitas Pelayanan memberikan input kepada Tim Manajemen dan Tim Pengkaji guna keperluan pembelajaran, pelaporan dan perencanaan/tindak lanjut.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 11 Juli 2022

 BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 267 /2022  
 TANGGAL 11 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MATERNAL PERINATAL  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| 1. Pembina             | : | Bupati Tabalong  |
| 2. Tim Manajemen AMP   | : |  |
| a. Penanggung Jawab    | : | Wakil Bupati Tabalong  |
| b. Ketua               | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong   |
| c. Sekretaris          | : | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong  |
| 3. Tim Pengkaji        | : |  |
| Anggota                | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong</li> <li>2. Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim</li> <li>3. Direktur RS. Pertamina Tanjung</li> <li>4. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi RSUD H. Badaruddin Kasim</li> <li>5. Dokter Spesialis Anak RSUD H. Badaruddin Kasim</li> <li>6. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong</li> <li>7. IDI Cabang Kabupaten Tabalong</li> <li>8. IBI Cabang Kabupaten Tabalong</li> </ol>               |
| 4. Komunitas Pelayanan | : |  |
| Anggota                | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TP. PKK Kabupaten Tabalong</li> <li>2. Camat se Kabupaten Tabalong</li> <li>3. Kepala Puskesmas se Kabupaten Tabalong</li> <li>4. Bagian Ruang Kebidanan RSUD H. Badaruddin Kasim</li> <li>5. Bagian Ruang Kebidanan RS Pertamina Tanjung</li> <li>6. Bagian Ruang Anak RSUD H. Badaruddin Kasim</li> <li>7. Bagian Ruang Nicu RSUD H. Badaruddin Kasim</li> <li>8. Bagian Ruang Anak RS. Pertamina Tanjung</li> <li>9. Bagian Ruang Nicu RS. Pertamina Tanjung</li> <li>10. Dokter Umum</li> <li>11. Bidan</li> </ol> |

\* BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI